



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERAN SERTA BADAN USAHA DAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dalam proses pencapaiannya memerlukan biaya yang besar dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang dilakukan selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibutuhkan pula pembiayaan yang berasal dari partisipasi dan peran serta badan usaha dan masyarakat;
 - b. bahwa pendapatan dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, landrent, royalti serta pendapatan-pendapatan lainnya yang sah yang berasal dari Pemerintah dirasakan kurang untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. bahwa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan banyak terdapat aktifitas kegiatan usaha yang beragam dengan Perusahaan-perusahaan berskala Nasional maupun Internasional yang menjalankan roda bisnisnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dari aktifitas tersebut belum memberikan dampak langsung secara finansial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha tersebut, baik terhadap kegiatan yang bersifat Eksploitasi dan Eksplorasi maupun yang sejenis dengan itu, berpotensi untuk merusak lingkungan dan habitat lingkungan di sekitar wilayah kegiatan usahanya, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu beban Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Peran Serta Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERAN SERTA BADAN USAHA DAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengelola pendapatan/penerimaan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
6. Peran Serta Badan Usaha dan Masyarakat adalah keikutsertaan Badan Usaha dan Masyarakat dalam memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pemberi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari badan usaha dan masyarakat baik berupa uang, surat berharga dan/atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pemberi hibah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS, badan usaha milik asing atau campuran baik berbentuk perseroan terbatas, CV, firma dan perusahaan sejenis yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah baik berupa uang, surat berharga dan/atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pemberi hibah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD antara pemerintah daerah dan badan usaha;
10. Masyarakat adalah kelompok/organisasi masyarakat dan/atau perorangan yang memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang, surat berharga dan/atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang dilakukan secara sukarela, tidak mengikat dan perolehannya oleh pemberi hibah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam NPHD antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
11. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

PENERIMAAN DARI BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menerima hibah yang diberikan oleh badan usaha dan masyarakat.
- (2) Penerimaan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang, surat berharga dan/atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diberikan oleh badan usaha dan masyarakat kepada pemerintah kabupaten.

- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pemberi hibah kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat serta aparatur pemerintah kabupaten.

BAB III

BESARAN DAN TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Besarnya penerimaan yang akan diterima pemerintah kabupaten dari badan usaha dan masyarakat dituangkan dalam NPHD antara pemerintah kabupaten dengan pihak pemberi hibah dan/ atau dalam bentuk surat lain atau yang sejenis yang menyatakan kesediaan untuk pemberian hibah dengan diketahui oleh DPRD.
- (2) Setiap pemberian dalam bentuk barang harus disertai dengan nilai harga.

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan dari pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang adalah penerimaan daerah dan penyetorannya dilakukan ke kas daerah.
- (2) Setiap penerimaan dari pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Penerimaan hibah dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pemerintah kabupaten akan diteruskan kepada pejabat untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan daerah.
- (3) Pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan prioritas pembangunan di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 6

